BAB V

PEMBAHASAN

A. Penerapan Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah dengan Metode Restrukturisasi di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek

1. KSPPS BMT PETA Trenggalek

Penerapan penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Trenggalek dengan cara melakukan restrukturisasi pembiayaan. Pembiayaan bermasalah sudah menjadi risiko yang dihadapi dalam suatu pembiayaan yang tentunya diperlukan proses penanganan yang tepat. Dalam proses penanganan pembiayaan bermasalah pihak BMT terlebih dahulu mencari penyebab dari pembiayaan tersebut menjadi macet sehingga dapat mencari solusi tepat dalam penyelesaiannya. Pada dasarnya KSPPS BMT PETA Trenggalek memiliki tiga cara dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah diantaranya Penjadwalan kembali (*rescheduling*), Persyaratan kembali (*reconditioning*), dan Penataan kembali (*restructuring*). Sebelum menentukan cara dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pihak KSPPS BMT PETA Trenggalek melakukan proses negosiasi untuk mencari cara terbaik dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut. Berikut ini penerapan restrukturisasi pembiayaan di KSPPS BMT PETA:

a. *Rescheduling*

Rescheduling merupakan restrukturisasi yang dilakukan dengan meperpanjang waktu jatuh tempo pembiayaan. Bentuk rescheduling di dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu pelunasan pembiayaan dengan memperhitungkan kembali angsuran yang dibayarkan oleh anggota pembiayaan. Apabila anggota pembiayaan mengalami kewalahan dalam pembiayaannya maka pihak BMT akan mengurangi jumlah angsuran.

b. *Reconditioning*

Reconditioning merupakan restrukturisasi yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan. Bentuk reconditioning dilakukan dengan cara mengurangi pembayaran angsuran sesuai dengan kemampuan anggota pembiayaan dan pemberian potongan angsuran.

Reconditioning menjadi langkah kedua dalam penanganan pembiayaan bermasalah apabila setalah diberikan perpanjangan pembiayaan tetapi pembiayaan tetap mecet.

c. *Restructuring*

Restructuring merupakan penataan kembali dari keseluruhan akad pembiayaan. Bentuk restructuring dilakukan dengan menambah jumlah nominal pembiayaan terhadap akad pembiayaan sebelumnya yang disertai dengan pilihan pemberbaruan akad. Penambahan modal akan diberikan jika anggota pembiayaan mengalami kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.

Teori yang mendukung hasil penelitian ini adalah teori Faturahman[1] menyatakan bahwa Tata cara restrukturisasi pembiayaan yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan untuk penanganan pembiayaann bermasalah. Langkah-langkah dalam rerstrukturisasi pembiayaan diantaranya penjadwalan kembali (*rescheduling*) dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pelunasan pembiayaan. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan diantaranya perubahan jadwal, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan yang dibayarkan. Penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi menjadi penyertaan modal sementara dan melakukan konversi akad pembiayaan.

---

[1] Djamil,Faturrahman, "*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.90

Berdasarkan temuan diatas cara penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Trenggalek yang menggunakan kebijakan 3R (*Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring)*, hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kamal[2] menyatakan kebijakan dan solusi yang dilakukan dalam menangani pembiayaan bermasalah diusahakan sesuai tuntunan syariah seperti memberi tangguh kepada nasabah yang bermasalah dan setelah itu dilakukan 3 R. *Rescheduling* dilakukan dengan memberikan kelonggaran waktu pembayaran kewajiban yang sudah jatuh tempo dan memperkecil angsuran. *Reconditioning* dilakukan dengan memberikan keringanan bagi hasil, menurunkan nisbah bagi hasil atau melakukan penghapusan bagi hasil. *Restructuring* dilakukan dengan cara memberikan fasilitas pembiayaan kembali kepada anggota pembiayaan yang mengalami masalah dalam usahanya.

Analisis dari penjelasan diatas adalah KSPPS BMT PETA Trenggalek menggunakan langkah-langkah dalam penanganan pembiayaan bermasalah sesuai dengan bentuk akad dari pembiayaan yang bermasalah. Untuk meminimalisir potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah maka KSPPS BMT PETA Trenggalek melakukan kebijakan restrukturisasi pembiayaan kepada anggota pembiayaan yang bermasalah. Bentuk restrukturisasi

---

[2] Kamal, Mustafa*," Kebijakan Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah pada Kopwan BMT An-Nisa Yogyakarta",* Jurnal Syariah, Volume V No.1, April 2016, hal. 30

pembiayaan yang dilakukan dengan 3 metode yaitu Penjadwalan kembali (*rescheduling*), Persyaratan kembali (*reconditioning*), dan Penataan kembali (*restructuring*).

2. Kopsyah BMT Berkah Trenggalek

Cara penanganan pembiayaan bermasalah di Kopsyah BMT Berkah Trenggalek adalah menggunakan kebijakan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah yang membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya yang dilakukan melalui *Rescheduling, reconditioning,* dan *restructuring.* Berikut ini penerapan Restrukturisasi pembiayaan di Kopsyah BMT Berkah :

a. *Rescheduling*

Rescheduling adalah Perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah. Bentuk kebijakan rescheduling yaitu anggota pembiayaan yang mengalami pembiayaan bermasalah akan diberikan jangka waktu tambahan untuk membayar kewajibannya tetapi tidak mengubah dari sisi kewajiban yang dibayarkan.

b. *Reconditioning*

Reconditioning merupakan perubahan sebagian persyaratan pembiayaan tanpa mengubah pokok kewajiban. Bentuk kebijakan reconditioning dengan memberikan keringanan kepada anggota pembiayaan yang bermasalah dari sisi bagi hasil yang dibayarkan.

Pihak BMT akan menurunkan atau menghapus bagi hasil yang dibayarkan. Dengan demikian anggota pembiayaan yang mengalami kerugiaan usahanya masih mampu untuk mengembalikan modal pokok kepada pihak BMT.

c. *Restructuring*

Restructuring merupakan penataan kembali persyaratan pembiayaan. Bentuk restructuring dilakukan dengan memberikan tambahan dana fasilitas pembiayaan untuk mengembangkan usaha dari anggota pembiayaan yang bermasalah. Penambahan modal diberikan kepada anggota pembiayaan yang memiliki *track record* baik dan memiliki kelayakan usaha untuk kedepannya.

Teori yang mendukung hasil penelitian ini adalah teori Rachmadi[3] menyatakan bahwa dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat menggunakan strategi restrukturisasi pembiayaan yang dapat dilakukan melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisi pokok kewajiban yang meliputi perubahan jumlah angsuran, perubahan nisbah pembiayaan, dan pemberian potongan, dan Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi, penambahan dana pembiayaan,

[3] Usman, Rachmadi, "*Aspek Hukum Perbankan Syariah Indonesia"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),hal. 219

konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Berdasarkan temuan diatas penanganan pembiayaan bermasalah di Kopsyah BMT Berkah Trenggalek sebagai upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah yang tetap menjaga hubungan baik dengan anggota pembiayaan maka menggunakan strategi restrukturisasi pembiayaan. Hal demikian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Trisdiani[4] menyatakan bahwa salah satu strategi dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah yakni dengan *stay strategy* merupakan strategi di mana pihak bank masih ingin mempertahankan hubungan kerja sama dengan nasabah dalam jangka waktu panjang. Strategi ini dilaksanakan dengan menggunakan upaya restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan dengan tiga cara antara lain *rescheduling, reconditioning, dan restructuring*. Restrukturisasi pembiayaan akan membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya.

Analisis dari penjelasan diatas adalah Kopsyah BMT Berkah Trenggalek dalam penanganan pembiayaan bermasalah yang berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan dari potensi kerugian dengan menggunakan strategi restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan dengan cara 3R (*Rescheduling,Reconditioning, Restructuring)*. Kopsyah BMT Berkah Trenggalek akan memberikan solusi terbaik

[4] Usanti, Trisadini, *"Restrukturisasi Pembiayaan sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah"*, Jurnal Prespektif, Volume XI No.3, Juli 2006, hal. 258

dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah untuk menjaga hubungan kerja sama dengan anggota pembiayaan. Jadi penyelesaiannya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Tujuan dalam restrukturisasi pembiayaan di Kopsyah BMT Berkah Trenggalek yaitu untuk membantu anggota pembiayaan yang bermasalah dalam menyelesaikan kewajibannya.

B. Kendala yang dihadapi dalam Penaganan Pembiayaan Bermasalah di BMT PETA Trenggalek

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah tidak semua berjalan dengan lancar, terdapat kendala yang dialami oleh KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek. Kendala yang disebabkan oleh faktor internal dari pihak BMT dan faktor eksternal dari anggota pembiayaan yang bermasalah itu sendiri.

Kendala yang dialami KSPPS BMT PETA Trenggalek dalam penaganan pembiayaan bermasalah terjadi karena faktor Internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal disebabkan oleh kelemahan pegawai dalam memonitoring pembiayaan terhadap anggota pembiayaan dan kesalahan dalam memperhitungkan aspek barang jaminan. Dan dari faktor ekstrenal disebabkan oleh anggota pembiayaan yang kurang amanah dalam menyelesaikan kewajibannya dan perubahan dalam penggunaan dana yang tidak sesaui dengan perencanaan.[5]

[5] Dirangkum dari hasil wawancara dengan Bapak Nurhadi selaku Manager KSPPS BMT PETA Trenggalek pada tanggal 24 Agustus 2020

Kendala yang dialami Kopsyah BMT Berkah dalam penaganana pembiayaan bermasalah terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal. Dimana faktor internal disebabakna oleh pihak BMT yang tidak berhati-hati dalam proses monitoring terhadap usaha anggota pembiayaan dan kesalahan dalam melakukan perhitungan barang jaminan. Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh karakter anggota pembiayaan yang kurang amanah dan anggota pembiayaan yang melakukan *sidestreming* terhadap pembiayaannya.[6]

Teori yang mendukung dalam penelitian ini adalah teori Faturahman[7] yang menyatakan bahwa dalam penaganan pembiayaan bermasalah secara umum disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor yang paling dominana adalah faktor manajerial. Faktor internal timbul karena lemahnya supervisi monitoring, dan aspek jaminan yang tidak diperhitungkan dengan marketable. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan yang tentunya disebabkan oleh pihak lain. Faktor Internal timbul karena karakter nasabah tidak amanah, dan nasabah melakukan *sidestreming* dalam penggunaan dana.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa yang peneliti dapatkan dari KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek tentan kendala dalam penaganan pembiayaan bermasalah dan peneliti bandingkan dengan teori yang ada, kendala timbul karena dari faktor

---

[6] Dirangkum dari hasil wawancara dengan Bapak Joko Yuhono di selaku Manager Kopsyah BMT Berkah Trenggalek pada tanggal 25 Agustus 2020

[7] Djamil,Faturrahman, "*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah,...*, hal.71

internal dari pihak BMT dan faktor Eksternal dari anggota pembiayaan.Faktor internal terjadi karena keelmahan supervisi monitoring dan kesalahan dalam memperhitungkan aspek jaminan. Sedangkan faktor eksternal timbul karena karakter anggota pembiayaan yang kurang amananh dan perubahan penggunaan dana yang tidak sesuai perencanaan.

C. Cara mengatasi kendala yang dihadapi dalam penaganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek

Cara mengatasi kendala merupakan langkah yang tepat dilakukan oleh suatu lembaga untuk mengatasi permasalah yang sering terjadi. Adanya kendala yang terjadi pada penaganan pembiayaan bemasalah KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek harus memiliki manajemen risiko yang baik sebagai strategi dalam pengangannanya. Maka dari itu, cara mengatasi kendala tersebut harus dilakukna secara efektif dan semaksimal mungkin sebagai upaya dalam meminimalisir terjadinya kendala tersebut.

Solusi yang BMT PETA Trenggalek terapkan dalam mengatasi kendala yang terjadi dari faktor internal, yang berkaitan dengan kinerja dari manajemen BMT yaitu dilakukan dengan memaksimalkan kinerja supervisi monitoring dengan melakukan pemantauan terhadap pembiayaan yang terjadi. Dari segi proses pemberian pembiayaan yaitu selektif dalam menganalisis barang jaminan pembiayaan. Sedangkan dari faktor eksternal, yang berkaitan dengan karakter anggota pembiayaan yaitu mencermati secara sungguh-sungguh karakter dari calon anggota pembiayaan. Berkaitan dengan

perealisasian usaha yaitu pemantauan realisasi target usahanya dengan perencanaan bisnis yang telah dibuat sebelumnya. [8]

Solusi yang Kopsyah BMT Berkah Trenggalek terapkan dalam mengatasi kendala yang terjadi dari faktor internal, yang berkaitan dengan kinerja monitoring yaitu memaksimalkan pegawai lapangan dalam melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha anggota pembiayaan. Berkaitan dengan proses pembiayaan yaitu selektif dalam proses pemberian pembiayaan dengan melakukan pendekatan jaminan untuk memperhitungkan nilai barang jaminan. Sedangkan dari faktor eksternal, yang berkaitan dengan karakter anggota pembiayaan dilakukan dengan cara mencermati secara sungguh-sungguh karakter dari anggota pembiayaan. Berkaitan dengan perubahan penggunaaan dana yaitu dilakukan dengan cara pihak BMT melakukan pemantauan realisasi target usaha dengan perencanaan bismis yang dibuat pada saat pengajuan pembiayaan.[9]

Teori yang mendukung penelitian ini adalah teori Muhammad[10] yang menyatakan mengenai proses pembiayaan yang dilakukan dengan beberapa tahap. Dalam proses pemberian pembiayaan harus dilakukan analisis pembiayaan, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam analisis pembiayaan di Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Ada beberapa pendekatan analisa pembiayaan yang diterapkan oleh para pengelola bank syariah dan unit usaha syariah dalam kaitannya dengan pembiayaan yang akan dilakukan, yaitu

---

[8]Dirangkum dari hasil wawancara dengan Bapak Nurhadi selaku Manager KSPPS BMT PETA Trenggalek pada tanggal 24 Agustus 2020

[9] Dirangkum dari hasil wawancara dengan Bapak Joko Yuhono di selaku Manager Kopsyah BMT Berkah Trenggalek Trenggalek pada tanggal 25 Agustus 2020

[10] Muhammad, Manajemen Bank Syariah,...,hal.266

pendekatan jaminan, pendekatan karakter, pendekatan kemampuan pelunasan. pendekatan studi kelayakan bisnis. Proses akhir dalam pembiayaan yaitu monitoring. Monitoring dapat dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian target usaha dengan bisnis plan yang telah dibuat sebelumnnya. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam monitoring antara lain memantau rekening koran nasabah, memantau pelunasan angsuran, kunjungan rutin ke lokasi usaha, pemantauan terhadap perkembangan usaha nasabah.

Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa cara mengatasi kendala dalam penaganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek telah dilakukan dengan sebaik mungkin melalui cara dari segi internal dengan memaksimalkan kinerja supervisi monitoring, dan sekektif dalam menganalisis barang jaminan pembiayaan. Dan dari segi eksternal dilakukan dengan cara mencermati dengan sungguh-sungguh karakter calon anggota pembiayaan, dan pemantauan terhadap realisasi target usaha dengan perencanaan bisnis yang dibuat pada saat pengajuan pembiayaan.

D. Persamaan dan Perbedaan Penerapan Penanganan Pembiayaan Bermasalah dengan Metode Restrukturisasi di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek.

Persamaan dalam penerapan restrukturisasi pembiayaan sebagai salah satu upaya dalam penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek yaitu sama-sama mencari solusi terbaik dalam proses penaganan pembiayaan bermasalah dengan menggunakan kebijakan restrukturisasi yang dilakukan dengan cara Penjadwalan kembali (*rescheduling*), Persyaratan kembali (*reconditioning*), dan Penataan kembali (*restructuring*). Dalam prosesnya pihak BMT akan melakukan kesepakatam dengan kedua belah pihak untuk menetukan cara restrukturisasi pembiayaan. Serta tidak langsung melakukan penyitaan jaminan apabila terjadi pembiayaan bermasalah. Tata cara dalam restrukturisasi juga sama anggota pembiayaan yang bermasalah harus membuat surat permohonan kepada lembaga untuk dilakukan proses restrukturisasi.

Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Rachmadi[11] menyatakan bahwa salah satu upaya untuk meminimalisir potensi kerugiaan yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi pembiayaan

[11] Usman, Rachmadi, "*Aspek Hukum Perbankan Syariah Indonesia"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),hal. 218

yang dilakukan dengan cara3R (*Rescheduling,Reconditioning, Restructuring).* Dalam restrukturisasi mensyaratkan beberapa hal diantaranya restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan nasabah, restrukturisasi dilakukan untuk nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajibannya setelah proses restrukturisasi.

Perbedaan penerapan restrukturisasi pembiayaan sebagai salah satu upaya dalam penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek yaitu Bentuk atau cara yang berbeda dari penerapan rescheduling pembiayaan. Perbedaannya dari bentuk kebijakan penjadwalan kembali (*rescheduling*), bentuk rescheduling di KSPPS BMT PETA Trenggalek dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu pelunasan pembiayaan dan memperhitungkan kembali besarnya angsuran dengan memperkecil biaya angsuran. Sedangakan di Kopsyah BMT Berkah Trenggalek bentuk *rescheduling* dengan memberikan tambahan waktu untuk membayar kewajibannya tetapi tidak mengubah dari sisi kewajiban yang dibayarkan.

Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukan oleh Fatturahman[12] tentang persyaratan restrukturisasi pembiayaan. Salah satu persyaratan adalah Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah memiliki kebijakan dan *Standart Operating Prosedure* (SOP) tertulis mengenai restrukturisasi pembiayaan, termasuk menetapkan jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi atas

[12] Djamil,Faturrahman, "*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah",* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.90

pembiayaan yang tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet. Tata cara restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan untuk masing-masing bentuk pembiayaan.

Analisis dari penjelasan diatas persamaanya adalah KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek sudah menerapkan Penjadwalan kembali (*rescheduling)*, Persyaratan kembali (*reconditioning*), Penataan kembali (*restructuring*) sebagai salah satu upaya dalam penanganan pembiayaan bermasalah, melakukan survey secara mendalam untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaannya adalah Bentuk kebijakan rescheduling yang ditetapkan di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek. Keduanya memilki prosedur yang berbeda dalam penerapan restrukturisasi pembiayaan.

Tabel 5.1 Persamaan dan Perbedaan Penerapan Kebijakan Restrukturisasi di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek.

Keterangan	Persamaan	Perbedaan
Kebijakan Restrukturisasi	Menerapkan restrukturisasi pembiayaan dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*)	Cara dan bentuk penerapan dalam kebijakan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* sesuai dengan standar operasi kerja yang ada di lembaga
Penjadwalan kembali (*rescheduling*)	Menerapkan kebijakan *rescheduling* sebagai langkah awal dalam penanganan pembiayaan bermasalah.	Bentuk kebijakan *rescheduling* di KSPPS BMT PETA dengan cara memperpanjang jangka waktu pelunasan dengan mempertimbangkan kembali angsuran, sedangkan di Kopsyah BMT Berkah dengan cara memberikan jangka waktu tambahan untuk membayar angsuran tanpa mengubah sisi kewajiban yang dibayarkan.
Persyaratan kembali (*reconditioning*)	Menerapkan kebijakan *reconditioning* dalam penanganan pembiayaan bermasalah bagi anggota pembiayaan yang mengalami kebangkutan dalam usahanya.	Bentuk kebijakan *reconditioning* di KSPPS BMT PETA dilakukan dengan mengurangi pembayaran angsuran sesuai kemapuananggota pembiayaan dengan menambah jangka waktu pembayaran dan mengurangi

		margin bagi hasil, sedangkan di Kopsyah BMT Berkah dengan cara mengurangi margin ataupun menghapus margin bagi hasilnya tanpa mengubah sisa pokok kewajiban yang dibayarkan oleh anggota pembiayaan tersebut
Penataan kembali (*restructuring*)	Menerapkan kebijakan *restructuring* dalam penaganan pembiayaan bermasalah dengan menambah jumlah pembiayaan	Bentuk kebijakan *restructuring* di KSPPS BMT PETA dengan cara menambah nominal pembiayaan terhadap kontrak pembiayaan sebelumnya yang disertai dengan pilihan pembaruan akad pembiayaan, sedangkan di Kopsyah BMT Berkah dengan cara Memberikan tambahan modal kepada anggota pembiayaan yang memiliki *track record* yang baik dalam mengangsur yang diambilkan dari sisa bagi hasil terakhir anggota pembiayaan tersebut.

E. Penerapan Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah dengan Metode Restrukturisasi yang lebih baik antara KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek

Berdasarkan penelitian sejauh ini penerapan kebijakan restrukturisasi cukup efektif dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian ini kedua BMT menggunakan kebijakan restrukturisasi yang memiliki prosedur yang berbeda. Menurut hasil penelitian ini penerapan kebijakan

restrukturisasi yang dalam prosesnya berjalan lancar dan sesuai dengan *Standart Operating Prosedure* (SOP) adalah penerapan restrukturisasi di KSPPS BMT PETA Trenggalek karena kebijakan dan solusi yang dilakukan dalam menangani pembiayaan bermasalah diusahakan sesuai tuntunan syariah seperti memberi tangguh kepada nasabah yang bermasalah dan setelah itu dilakukan *Rescheduling,Reconditioning, Restructuring*. Restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan di KSPPS BMT PETA Trenggalek memiliki dampak besar dalam mengurangi jumlah pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan hasil penelitian ini di Kopsyah BMT Berkah Trenggalek banyak menemui kendala yang menyebabkan kurang efektif penerapannya. Pihak survey lapangan yang kurang dalam pengawasan terhadap anggota pembiayaan sehingga banyak anggota pembiayaan yang tidak jujur dalam melaporkan kondisi usahanya. Dalam penelitian ini yang lebih baik dalam penerapannya yaitu KSPPS BMT PETA Trenggalek karena penerapan restrukturisasi pembiayaan dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Trenggalek secara maksimal, tidak banyak kendala yang dihadapi, dan penerapannya sudah sesuai dengan *Standart Operating Prosedure* (SOP) Unit Usaha Syariah.